



PENETAPAN

NOMOR: 0288/Pdt.G/2012/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **GUGAT WARIS** yang diajukan oleh : -----

penggugat, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kota Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepniateraan Pengadilan Agama dengan Register Nomor 36/SK/2012 tanggal 09 Mei 2012 Penggugat memberi kuasa kepada BASUKI TUGIJAT, SH, (Advokat/Penasehat Hukum), alamat Kantor Jalan Setono II / 18 Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

LAWAN

- A. 1. MARI YUANA, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo No. 23, Kelurahan Tambak Bayan Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo , selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; -----
2. DJARMANTO , Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo No. 23, Kelurahan Tambak Bayan Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo , selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; --
Bapak DJARMANTO adalah suami ibu MARI YUANA ; -----
- B. 1. GUNAWAN SETYOBUDI, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal Kelurahan Lirboyo Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ; -----
2. KURNIA RATNA CAHYANTI, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kelurahan Jati Rahayu Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi - Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ; -----
- . ANTON HIDAYAT BUDI MARTONO, MBA, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Karang Barat Rt. 02 Rw. 07, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang - Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ; -----
- . ABDUL HAMID ANSHORI, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal Desa Bedug Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ; -----

Penetapan, Nomor: 0288/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . DJOKO SANTOSO, Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal Jalan Raya Dungus, Kelurahan Mojopurno Rt. 08 Rw. 01, Kecamatan Wungu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;---
- . IMAM ASMORO BANGUN, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal Jalan Bunga No. 60, Kelurahan Ngampel Rt. 12 Rw. 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII ; -----
- . Drs. YUSUF EFENDI, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kayen Lor Rt. 01 Rw. 04, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ; -----

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0288/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 09 Mei 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 04 Juni 2012 yang pada pokoknya Penggugat dipersidangan telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat mau menempuh upaya damai dengan para Tergugat/ Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara atau gugatan belum mendapat tanggapan atau jawaban dari pihak lawan, maka dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv patut dikabulkan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak lawan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dikabulkan, maka untuk biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 0288/Pdt.G/2012/PA.Kdr. ini telah selesai, karena dicabut ; -----

Penetapan, Nomor: 0288/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 828.500,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 14 Rajab 1433 H.
yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN
dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, SAg, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, SAg, MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 787.500,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 828.500,-

(delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya
Oleh :
PANITERA

Drs. ABD. HAMID, SH. MH

Penetapan, Nomor: 0288/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 3



Penetapan, Nomor: 0288/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 4 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)